



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fathor Rahman, S.Pd., Bin Razuki;**
 2. Tempat lahir : Bondowoso;
 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/21 April 1986;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. RA Kartini RT. 011 RW. 002 Desa Tirta Jaya
Kec Bajuin Kab Tanah Laut Provinsi Kalimantan
Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln., tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln., tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATHOR RAHMAN,S.Pd Bin RAZUKI bersama dengan saksi RACHMADANI Alias DADAN Bin MAHFUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan penggelapan*” sebagaimana dalam dakwaan Primiair penuntut umum Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHOR RAHMAN,S.Pd Bin RAZUKI selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah handphone OPPO A 54 warna hitam
Dirampas untuk negara
4. Menyatakan barang bukti berupa: supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FATHOR RAHMAN Bin RAZUKI bersama dengan saksi RACHMADANI Alias DADAN Bin MAHFUDIN (Alm) (berkas perkara terpisah) pada tanggal 17 Juni bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pelabuhan PT Pelindo di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah dengan sengaja menguasai secara*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, sesuatu benda berupa kernil Buah Sawit sebanyak 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) kilogram yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT PKS GMK Satui, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa FATHOR RAHMAN datang untuk menemui saksi KARDJONO ke area pelabuhan Pelindo sesampainya disana terdakwa melihat kondisi keluar masuk kendaraan yaang melakukan pengangkutan kernil buah sawit selanjutnya melihat banyaknya kernil buah sawit yang diangkut di atas kapal tongkang muncul niat terdakwa untuk mengambil kernil buah sawit dengan menggunakan tenaga pekerja yang bertugas melakukan pengangkutan oleh PT PKS GMK Satui selajutnya pada pukul 15.00 Wita setelah terdakwa melakukan survey dan melihat adanya celah untuk mengambil kernil buah sawit terdakwa menelpon saksi RACHMADANI (Berkas Perkara Terpisah) dan terdakwa menanyakan kabar dan ketika terdakwa menjawab sedang di rumah kemudian terdakwa datang ke rumah saksi RACHMADANI guna mengajak terdakwa untuk mengambil kernel inti buah sawit dengan sepengetahuan pihak perusahaan tetapi tidak diantarkan ke tempat yang semestinya kemudian terdakwa menyusun rencana dimana rencana tersebut apabila truk yang dimiliki oleh saksi RACHMADANI telah terisi penuh dengan Kernil Buah Sawit kemudian tanpa meminta surat kirim dari penjaga dimana saksi RACHMADANI yang telah melakukan survey lokasi pengambilan kernil dan sudah melihat kelemahan sistem pengawasan di pelabuhan Pelindo dan juga terdakwa sudah berencana juga dengan IRWANSYAH (Daftar Pencarian Orang) kemudian langsung membawa truk yang bermuatan penuh kernil buah sawit pergi menuju ke Pelabuhan trisaksi dimana pembeli sudah siap untuk membeli kernil buah sawit tersebut kemudian saksi RACHMADANI menyanggupi peran masing-masing dan menyepakati terkait perencanaan tersebut.

Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 pada pukul 09.00 Wita terdakwa datang dahulu ke Pelabuhan PT Pelindo di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yangmana tempat tersebut merupakan tempat bersandarnya Kernil Buah Sawit milik PT PKS Site GMK kemudian beberapa saat kemudian 1 (satu) buah kapal tongkang KUNGFU PANDA berlabuh di pelabuhan PT Pelindo kemudian terdakwa bertemu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IRFANSYAH (Daftar Pencarian Orang) selaku petugas ceker dan melakukan kordinasi dimana terdakwa mengatakan kepada IRPANSYAH akan mengangkut kernil buah sawit ke tempat yang berada di luar perjanjian angkut antara PT PKS GMK dengan RITAWATI selanjutnya setelah menyetujui terkait perbuatan terdakwa kemudian pada pukul 11.00 datang saksi RACHMADANI dengan menggunakan 1 (satu) buah truk merk Mitsubishi merk PS dengan nomor polisi DA 8203 CI masuk ke dalam area pelabuhan Pelindo dan atas perintah terdakwa truk yang dikendarai oleh saksi RACHMADANI melakukan pengisian kernil buah sawit dengan angkutan muatan angkatan pertama beratnya 610 Kg, angkatan 2 beratnya 1602 Kg, angkatan 3 beratnya 1866 Kg, angkatan 4 beratnya 1886 Kg, angkatan 5 beratnya 1420 Kg selanjutnya angkatan 6 beratnya 1650 Kg dan selanjutnya ketika sudah muatan angkatan terisi penuh dalam 1 (satu) buah truk milik saksi RACHMADANI kemudian saksi RACHMADANI secara tidak sesuai dengan prosedur pengangkutan kernil dan atas perintah terdakwa tidak meminta surat kirim oleh petugas ceker selanjutnya ketika situasi aman saksi RACHMADANI langsung membawa 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) kilogram ke arah Banjarmasin dan ketika di dekat jalan raya sudah ditunggu oleh terdakwa untuk bersama-sama mengantarkan 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) kilogram kernil buah sawit sampai ke pelabuhan trisaksi kemudian pada saat perjalanan menuju Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin terdakwa menghubungi saudara ANTO (Daftar Pencarian Orang) untuk bertemu di pelabuhan Trisakti kemudian beberapa saat kemudian datang ANTO dan bertemu dengan para terdakwa kemudian ANTO membongkar peti kemas yang berisi kernil buah sawit seberat 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) kilogram kemudian terdakwa menjual kernil buah sawit seberat 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) kilogram kepada ANTO dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut dilakukan audit di PT PKS Site GMK dimana terdapat kekurangan 1 (satu) armada yang belum dilakukan pengiriman menuju PT PKS Site GMK kemudian dari hasil audit tersebut ditemukan kekurangan angkutan seberat 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) yangmana angkutan tersebut berdasarkan buku rekapan milik saksi BIMAHUDA adalah 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi PS warna kuning dengan nomor polisi DA 8203 CI yang dikuasai oleh saksi RACHMADANI dan terdakwa FATHOR RAHMAN kemudian pihak PT PKS

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Site GMK melaporkan hal tersebut ke Polsek Satui dan kemudian dilakukan penangkapan atas terdakwa RACHMADANI dan terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan kernil buah sawit seberat 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) kilogram sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) IRFANSYAH mendapatkan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan saksi RACHMADANI mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT PKS Site GMK mengalami kerugian sebesar Rp.78.968.452 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enampuluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FATHOR RAHMAN Bin RAZUKI bersama dengan saksi RACHMADANI Alias DADAN Bin MAHFUDIN (Alm) pada tanggal 17 Juni bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pelabuhan PT Pelindo di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda berupa kernil Buah Sawit sebanyak 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) kilogram yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT PKS GMK Satui.* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa FATHOR RAHMAN datang untuk menemui saksi KARDJONO ke area pelabuhan Pelindo sesampainya disana terdakwa melihat kondisi keluar masuk kendaraan yang melakukan pengangkutan kernil buah sawit selanjutnya melihat banyaknya kernil buah sawit yang diangkut di atas kapal tongkang muncul niat terdakwa untuk mengambil kernil buah sawit dengan menggunakan tenaga pekerja yang bertugas melakukan pengangkutan oleh PT PKS GMK Satui selanjutnya pada pukul 15.00 Wita setelah terdakwa melakukan survey dan melihat adanya celah untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kernel buah sawit terdakwa menelpon saksi RACHMADANI (Berkas Perkara Terpisah) dan terdakwa menanyakan kabar dan ketika terdakwa menjawab sedang di rumah kemudian terdakwa datang ke rumah saksi RACHMADANI guna mengajak terdakwa untuk mengambil kernel inti buah sawit dengan sepengetahuan pihak perusahaan tetapi tidak diantarkan ke tempat yang semestinya kemudian terdakwa menyusun rencana dimana rencana tersebut apabila truk yang dimiliki oleh saksi RACHMADANI telah terisi penuh dengan Kernel Buah Sawit kemudian tanpa meminta surat kirim dari penjaga dimana saksi RACHMADANI yang telah melakukan survey lokasi pengambilan kernel dan sudah melihat kelemahan sistem pengawasan di pelabuhan Pelindo dan juga terdakwa sudah berencana juga dengan IRWANSYAH (Daftar Pencarian Orang) kemudian langsung membawa truk yang bermuatan penuh kernel buah sawit pergi menuju ke Pelabuhan trisaksi dimana pembeli sudah siap untuk membeli kernel buah sawit tersebut kemudian saksi RACHMADANI menyanggupi peran masing-masing dan menyepakati terkait perencanaan tersebut.

Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 pada pukul 09.00 Wita terdakwa datang dahulu ke Pelabuhan PT Pelindo di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yangmana tempat tersebut merupakan tempat bersandarnya Kernel Buah Sawit milik PT PKS Site GMK kemudian beberapa saat kemudian 1 (satu) buah kapal tongkang KUNGFU PANDA berlabuh di pelabuhan PT Pelindo kemudian terdakwa bertemu dengan IRFANSYAH (Daftar Pencarian Orang) selaku petugas ceker dan melakukan kordinasi dimana terdakwa mengatakan kepada IRPANSYAH akan mengangkut kernel buah sawit ke tempat yang berada di luar perjanjian angkut antara PT PKS GMK dengan RITAWATI selanjutnya setelah menyetujui terkait perbuatan terdakwa kemudian pada pukul 11.00 datang saksi RACHMADANI dengan menggunakan 1 (satu) buah truk merk Mitsubishi merk PS dengan nomor polisi DA 8203 CI masuk ke dalam area pelabuhan Pelindo dan atas perintah terdakwa truk yang dikendarai oleh saksi RACHMADANI melakukan pengisian kernel buah sawit dengan angkutan muatan angkatan pertama beratnya 610 Kg, angkatan 2 beratnya 1602 Kg, angkatan 3 beratnya 1866 Kg, angkatan 4 beratnya 1886 Kg, angkatan 5 beratnya 1420 Kg selanjutnya angkatan 6 beratnya 1650 Kg dan selanjutnya ketika sudah muatan angkatan terisi penuh dalam 1 (satu) buah truk milik saksi RACHMADANI kemudian saksi RACHMADANI secara tidak sesuai dengan prosedur pengangkutan kernel dan atas perintah terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meminta surat kirim oleh petugas ceker selanjutnya ketika situasi aman saksi RACHMADANI langsung membawa 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) kilogram ke arah Banjarmasin dan ketika di dekat jalan raya sudah ditunggu oleh terdakwa untuk bersama-sama mengantarkan 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) kilogram kernil buah sawit sampai ke pelabuhan trisaksi kemudian pada saat perjalanan menuju Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin terdakwa menghubungi saudara ANTO (Daftar Pencarian Orang) untuk bertemu di pelabuhan Trisakti kemudian beberapa saat kemudian datang ANTO dan bertemu dengan para terdakwa kemudian ANTO membongkar peti kemas yang berisi kernil buah sawit seberat 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) kilogram kemudian terdakwa menjual kernil buah sawit seberat 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) kilogram kepada ANTO dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut dilakukan audit di PT PKS Site GMK dimana terdapat kekurangan 1 (satu) armada yang belum dilakukan pengiriman menuju PT PKS Site GMK kemudian dari hasil audit tersebut ditemukan kekurangan angkutan seberat 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) yangmana angkutan tersebut berdasarkan buku rekapan milik saksi BIMAHUDA adalah 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi PS warna kuning dengan nomor polisi DA 8203 CI yang dikuasai oleh saksi RACHMADANI dan terdakwa FATHOR RAHMAN kemudian pihak PT PKS Site GMK melaporkan hal tersebut ke Polsek Satui dan kemudian dilakukan penangkapan atas terdakwa RACHMADANI dan terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan kernil buah sawit seberat 9034 (sembilan ribu tigapuluh empat) kilogram sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) IRFANSYAH mendapatkan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan saksi RACHMADANI mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT PKS Site GMK mengalami kerugian sebesar Rp.78.968.452 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enampuluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kardjono Als Jono Bin Kasturi (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal hilangnya kernil atau inti biji buah sawit milik PT. PKS Site GMK Satui;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. PKS Site GMK Satui sebagai chief security sekaligus merangkap humas;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa hilangnya kernil milik PT. PKS Site GMK Satui tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di pelabuhan PT. Pelindo Satui;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan Suriansyah yang merupakan satpam di PT. PKS Site GMK Satui tentang adanya 1 (satu) unit mobil truck pengangkut kernel yang tidak melakukan bongkat muatan di gudang PT. PKS Site GMK Satui;
 - Bahwa kernel tersebut dibeli oleh PT. PKS Site GMK Satui dari PT. BIN (Bumi Indawa Niaga) yang dikirimkan melalui pelabuhan PT. Pelindo Satui, dan setibanya disana maka PT. PKS Site GMK Satui memberitahukan kepada Saksi Rita selaku pemegang Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pengangkutan kernel untuk memerintahkan armada angkutnya mengangkut kernel dari pelabuhan PT. Pelindo Satui ke gudang PT. PKS Site GMK Satui;
 - Bahwa pada hari kejadian tersebut terdapat 1 (satu) armada angkut di bawah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pengangkutan kernel Saksi Rita yang melakukan muat di pelabuhan PT. Pelindo Satui, namun muatannya tidak sampai di gudang PT. PKS Site GMK Satui. Armada angkut tersebut adalah mobil truck yang dikemudikan oleh Saksi Rachmadani Als Dadan dengan Nomor Polisi DA 8203 CI;
 - Bahwa muatan kernel yang tidak sampai ke gudang PT. PKS Site GMK Satui di dalam mobil truck tersebut adalah sejumlah 9.034 Kg (sembilan ribu tiga puluh empat kilogram), sehingga PT. PKS Site GMK Satui mengalami kerugian sejumlah Rp78.968.452,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kernel yang tidak sampai di gudang PT. PKS Site GMK Satui tersebut dijual ke tempat lain oleh Terdakwa, Saksi Rachmadani Als Dadan, dan Irwansyah yang merupakan awak kapal tongkang Kungfu Panda yang mengangkut kernel tersebut ke pelabuhan PT. Pelindo Satui;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Rachmadani Als Dadan, dan Irwansyah bukanlah karyawan PT. PKS Site GMK Satui;
 - Bahwa kernel tersebut dijual ke tempat lain tanpa seizin PT. PKS Site GMK Satui selaku pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Bima Huda Maulana Bin Alfi Khusnan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal hilangnya kernil atau inti biji buah sawit milik PT. PKS Site GMK Satui;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. BIN (Bumi Indawa Niaga) sebagai Surveyor bongkar muat kernil sekaligus pencatat timbangan digital yang tergantung di crane kapal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa hilangnya kernil milik PT. PKS Site GMK Satui tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di pelabuhan PT. Pelindo Satui;
 - Bahwa PT. PKS Site GMK Satui membeli kernil dari PT. BIN (Bumi Indawa Niaga), dan kernil tersebut dikirim dari Papua menggunakan kapal tongkang Kungfu Panda ke pelabuhan PT. Pelindo Satui. Setibanya di pelabuhan tersebut, beberapa mobil truck pengangkut dari PT. PKS Site GMK Satui datang untuk mengangkut kernil tersebut, yang mana tiap mobil truck bergantian mengisi kernil, dan setelah seluruhnya terisi penuh, maka mobil truck tersebut seluruhnya berangkat menuju gudang PT. PKS Site GMK Satui. Pada hari kejadian, salah satu karyawan PT. PKS Site GMK Satui menelpon Saksi karena terdapat 1 (satu) mobil truck pengangkut kernil yang tidak masuk ke gudang PT. PKS Site GMK Satui untuk melakukan bongkar muatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kernil yang tidak sampai ke gudang PT. PKS Site GMK Satui adalah sejumlah 9.034 Kg (sembilan ribu tiga puluh empat kilogram);

- Bahwa Saksi lah yang mencatat jumlah kernil yang diangkut dari kapal tongkang Kungfu Panda di pelabuhan PT. Pelindo Satui ke gudang PT. PKS Site GMK Satui menggunakan beberapa mobil truck pengangkut yang Saksi ketahui berasal dari PT. PKS Site GMK Satui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Ilmi Bin Haderi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal hilangnya kernil atau inti biji buah sawit milik PT. PKS Site GMK Satui;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga bongkar muat di KUD TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di pelabuhan PT. Pelindo Satui;

- Bahwa KUD TBKM mempunyai hubungan kerja dengan PT. PKS Site GMK Satui, yang mana KUD TBKM menyediakan jasa tenaga manual (orang) untuk melakukan bongkar muat di pelabuhan PT. Pelindo Satui;

- Bahwa Saksi bertugas membuka ikatan karung kernil ketika sudah berada di atas bak mobil truck, dan kernil tersebut dipindahkan dari kapal tongkang Kungfu Panda ke mobil truck pengangkut dari PT. PKS Site GMK Satui menggunakan crane;

- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa hilangnya kernil milik PT. PKS Site GMK Satui tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provonsi Kalimantan Selatan, tepatnya di pelabuhan PT. Pelindo Satui;

- Bahwa sepengetahuan Saksi muatan kernel yang tidak sampai ke gudang PT. PKS Site GMK Satui di dalam mobil truck tersebut adalah sejumlah 9.034 Kg (sembilan ribu tiga puluh empat kilogram);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Baslan Als Babas Bin Masuri (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal hilangnya kernil atau inti biji buah sawit milik PT. PKS Site GMK Satui;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil truck yang mengangkut kernil dari pelabuhan PT. Pelindo Satui ke gudang PT. PKS Site GMK Satui, yang mana Saksi bekerja untuk Saksi Rita selaku pemegang Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pengangkutan yang ditunjuk oleh PT. PKS Site GMK Satui;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa hilangnya kernil milik PT. PKS Site GMK Satui tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di pelabuhan PT. Pelindo Satui;
 - Bahwa pada hari kejadian Saksi dan beberapa orang sopir mobil truck lainnya yang berada di bawah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pengangkutan kernil yang dipegang oleh Saksi Rita diberi tugas untuk mengangkut kernil dari pelabuhan PT. Pelindo Satui ke gudang PT. PKS Site GMK Satui. Pada saat tiba di pelabuhan tersebut, Saksi melihat beberapa mobil truck sudah antri untuk mengisi muatan kernil guna dikirim ke gudang PT. PKS Site GMK Satui. Salah satu sopir mobil truck tersebut adalah Saksi Rachmadani Als Dadan. Setelah bergantian mengisi muatan kernil, maka mobil-mobil truck tersebut pergi menuju gudang PT. PKS Site GMK Satui. Tidak lama setelah Saksi melakukan bongkar muatan di gudang PT. PKS Site GMK Satui, Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil truck yang dikemudikan Saksi Rachmadani Als Dadan belum masuk untuk melakukan bongkar muatan di gudang PT. PKS Site GMK Satui, padahal Saksi melihat sendiri mobil truck yang dikemudikan Saksi Rachmadani Als Dadan pergi dari pelabuhan PT. Pelindo Satui dengan penuh muatan kernil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
5. Rita Wati anak dari Edy Hartanto di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal hilangnya kernil atau inti biji buah sawit milik PT. PKS Site GMK Satui;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan kerja dengan PT. PKS Site GMK Satui karena Saksi diberikan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) untuk melakukan pengangkutan kernil buah sawit dan minyak CPO milik PT. PKS Site GMK Satui;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa hilangnya kernil milik PT. PKS Site GMK Satui tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di pelabuhan PT. Pelindo Satui;
 - Bahwa pada hari kejadian Saksi dihubungi oleh PT. PKS Site GMK Satui untuk mengangkut kernil milik PT. PKS Site GMK Satui di pelabuhan PT. Pelindo Satui, oleh karena itu Saksi memerintahkan beberapa armada mobil truck pengangkut yang berada di bawah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) miliknya untuk mengangkut kernil tersebut dari pelabuhan ke gudang pabrik PT. PKS Site GMK Satui. Pada hari itu juga setelah bongkar muatan, Saksi mendapatkan informasi dari manajemen PT. PKS Site GMK Satui bahwa ada 1 (satu) unit mobil truck pengangkut kernil yang tidak melakukan bongkar muatannya di gudang pabrik PT. PKS Site GMK Satui, sehingga pada hari itu juga Saksi langsung mencari tahu mobil truck mana yang tidak sampai ke tujuan, dan diketahuilah mobil truck yang dikemudikan oleh Saksi Rachmadani Als Dadan dengan Nomor Polisi DA 8203 CI yang tidak melakukan bongkar muatan kernilnya di gudang pabrik PT. PKS Site GMK Satui;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, muatan kernil yang diangkut oleh mobil truck yang dikemudikan Saksi Rachmadani Als Dadan dibawa ke Banjarmasin untuk dijual kepada orang lain selain PT. PKS Site GMK Satui;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hal tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. PKS Site GMK Satui selaku pemilik kernil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
6. Rachmadani Als Dadan Bin Mahfudin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal hilangnya kernil atau inti biji buah sawit milik PT. PKS Site GMK Satui;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil truck pengangkut kernil milik PT. PKS Site GMK Satui, di bawah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pengangkutan yang dipegang oleh Saksi Rita;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa hilangnya kernil milik PT. PKS Site GMK Satui tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di pelabuhan PT. Pelindo Satui;
 - Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa melakukan survei terlebih dahulu ke pelabuhan PT. Pelindo Satui untuk melihat kondisi disana karena Terdakwa mendapatkan informasi dari Irwansyah yang bekerja sebagai awak di kapal tongkang Kungfu panda tentang adanya muatan kernil yang akan bongkar muat di pelabuhan tersebut. Terdakwa dan Saksi mengetahui kernil tersebut milik PT. PKS Site GMK Satui. Setelah Terdakwa mengkondisikan keadaan di pelabuhan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan memerintahkan setelah muatan kernil berada di atas mobil truck yang Saksi kemudikan dan apabila tukang catat muatan kernil lengah, maka Saksi tidak boleh mengambil surat kirimnya, dan harus langsung pergi saja menuju Banjarmasin. Hal tersebut Saksi lakukan sesuai perintah Terdakwa, dan di tengah jalan Saksi menjemput Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Banjarmasin dengan tujuan menjual kernilnya disana kepada orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kernil yang dimuatnya dan dijual ke Banjarmasin bersama-sama Terdakwa sehingga tidak sampai ke gudang PT. PKS Site GMK Satui adalah sejumlah 9.034 Kg (sembilan ribu tiga puluh empat kilogram);
 - Bahwa kernil tersebut dijual di Banjarmasin oleh Terdakwa seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ide untuk menjual kernil tersebut ke Banjarmasin berasal dari Terdakwa, dan Saksi hanya mengikuti perintah Terdakwa;
 - Bahwa kernil tersebut dibawa dan dijual di Banjarmasin tanpa seizin PT. PKS Site GMK Satui selaku pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bersama-sama dengan Saksi Rachmadani Als Dadan dan Irwansyah yang bekerja sebagai awak kapal tongkang Kungfu Panda telah menjual kernil milik PT. PKS Site GMK Satui;
- Bahwa kernil tersebut diangkut dari pelabuhan PT. Pelindo Satui yang terletak di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 WITA;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang sudah mendapatkan informasi dari Irwansyah yang bekerja sebagai awak di kapal tongkang Kungfu panda tentang adanya muatan kernil milik PT. PKS Site GMK Satui yang akan bongkar muat di pelabuhan PT. Pelindo Satui mendatangi Saksi Rachmadani Als Dadan untuk mengajaknya mengambil kernil tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Rachmadani Als Dadan sepakat, maka Terdakwa langsung menemui Irwansyah untuk mengatur strategi supaya kernil tersebut bisa keluar dari pelabuhan tanpa dilengkapi surat jalan. Setelah Terdakwa dan Irwansyah mengatur strategi di pelabuhan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rachmadani Als Dadan dan memberitahukan perihal strategi yang telah disusunnya bersama Irwansyah. Selanjutnya Saksi Rachmadani Als Dadan yang memang pada saat itu diberi pekerjaan untuk mengangkut kernil oleh Saksi Rita segera pergi ke pelabuhan PT. Pelindo Satui, dan setelah mobil truck yang dikemudikannya terisi penuh oleh kernil di pelabuhan, maka Saksi Rachmadani Als Dadan langsung mengemudikan mobil trucknya keluar dari pelabuhan, selanjutnya menjemput Terdakwa yang sudah menunggu di Sungai Cuka untuk kemudian bersama-sama pergi ke pelabuhan di Banjarmasin untuk menjual kernil tersebut kepada pembeli yang sudah berada disana;
- Bahwa kernil yang dijual di pelabuhan Banjarmasin tersebut seluruhnya berjumlah 9.034 Kg (sembilan ribu tiga puluh empat kilogram) yang seharusnya dibongkar di pabrik PT. PKS Site GMK Satui;
- Bahwa Terdakwa menjual kernil tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Rachmadani Als Dadan, Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Irwansyah, Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk bagiannya sendiri, dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya mengantar kernil dari pelabuhan PT. Pelindo Satui sampai pelabuhan di Banjarmasin;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kernil tersebut tanpa seizin PT. PKS Site GMK Satui selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Oppo A 54 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bersama-sama dengan Saksi Rachmadani Als Dadan dan Irwansyah yang bekerja sebagai awak kapal tongkang Kungfu Panda telah menjual kernil milik PT. PKS Site GMK Satui ke pihak lain di pelabuhan Banjarmasin tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di pelabuhan PT. Pelindo Satui;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa yang sudah mendapatkan informasi dari Irwansyah yang bekerja sebagai awak di kapal tongkang Kungfu panda tentang adanya muatan kernil milik PT. PKS Site GMK Satui yang akan bongkar muat di pelabuhan PT. Pelindo Satui mendatangi Saksi Rachmadani Als Dadan untuk mengajaknya mengambil kernil tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Rachmadani Als Dadan sepakat, maka Terdakwa langsung menemui Irwansyah untuk mengatur strategi supaya kernil tersebut bisa keluar dari pelabuhan tanpa dilengkapi surat jalan. Setelah Terdakwa dan Irwansyah mengatur strategi di pelabuhan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rachmadani Als Dadan dan memberitahukan perihal strategi yang telah disusunnya bersama Irwansyah. Selanjutnya Saksi Rachmadani Als Dadan yang memang pada saat itu diberi pekerjaan untuk mengangkut kernil oleh Saksi Rita segera pergi ke pelabuhan PT. Pelindo Satui, dan setelah mobil truck yang dikemudikannya terisi penuh oleh kernil di pelabuhan, maka Saksi Rachmadani Als Dadan langsung mengemudikan mobil trucknya keluar dari pelabuhan, selanjutnya menjemput Terdakwa yang sudah menunggu di Sungai Cuka untuk kemudian bersama-sama pergi ke pelabuhan di Banjarmasin untuk menjual kernil tersebut kepada pembeli yang sudah berada disana;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rachmadani Als Dadan bisa bersama-sama dengan Terdakwa mengangkut kernil tersebut kemudian menjualnya kepada pihak lain karena Saksi Rachmadani Als Dadan dipekerjakan oleh Saksi Rita yang mendapatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari PT. PKS Site GMK Satui untuk mengangkut kernil dan minyak CPO milik PT. PKS Site GMK Satui;
- Bahwa kernil milik PT. PKS Site GMK Satui yang dijual di pelabuhan Banjarmasin tersebut seluruhnya berjumlah 9.034 Kg (sembilan ribu tiga puluh empat kilogram) yang seharusnya dibongkar di pabrik PT. PKS Site GMK Satui;
- Bahwa Terdakwa menjual kernil tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Rachmadani Als Dadan, Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Irwansyah, Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk bagiannya sendiri, dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya mengantar kernil dari pelabuhan PT. Pelindo Satui sampai pelabuhan di Banjarmasin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PKS Site GMK Satui mengalami kerugian sejumlah Rp78.968.452,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa PT. PKS Site GMK Satui tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual kernil milik PT. PKS Site GMK Satui kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Fathor Rahman, S.Pd., Bin Razuki, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Dengan sengaja”, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Melawan hukum”, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang menyatakan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, selain itu Majelis Hakim juga sependapat dengan Vost yang mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta persidangan bersamaan dengan unsur “Dengan sengaja” dan unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Kardjono, Saksi Bima Huda, Saksi Ilmi, Saksi Baslan, Saksi Rita, Saksi Rachmadani, dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap karena bersama-sama dengan Saksi Rachmadani Als Dadan dan Irwansyah yang bekerja sebagai awak kapal tongkang Kungfu Panda telah menjual kernil milik PT. PKS Site GMK Satui ke pihak lain di pelabuhan Banjarmasin tanpa seizin pemiliknya. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di pelabuhan PT. Pelindo Satui. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa yang sudah mendapatkan informasi dari Irwansyah yang bekerja sebagai awak di kapal tongkang Kungfu panda tentang adanya muatan kernil milik PT. PKS

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Site GMK Satui yang akan bongkar muat di pelabuhan PT. Pelindo Satui mendatangi Saksi Rachmadani Als Dadan untuk mengajaknya mengambil kernil tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Rachmadani Als Dadan sepakat, maka Terdakwa langsung menemui Irwansyah untuk mengatur strategi supaya kernil tersebut bisa keluar dari pelabuhan tanpa dilengkapi surat jalan. Setelah Terdakwa dan Irwansyah mengatur strategi di pelabuhan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rachmadani Als Dadan dan memberitahukan perihal strategi yang telah disusunnya bersama Irwansyah. Selanjutnya Saksi Rachmadani Als Dadan yang memang pada saat itu diberi pekerjaan untuk mengangkut kernil oleh Saksi Rita segera pergi ke pelabuhan PT. Pelindo Satui, dan setelah mobil truck yang dikemudikannya terisi penuh oleh kernil di pelabuhan, maka Saksi Rachmadani Als Dadan langsung mengemudikan mobil trucknya keluar dari pelabuhan, selanjutnya menjemput Terdakwa yang sudah menunggu di Sungai Cuka untuk kemudian bersama-sama pergi ke pelabuhan di Banjarmasin untuk menjual kernil tersebut kepada pembeli yang sudah berada disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja bermaksud mewujudkan tujuannya menguasai kernil milik PT. PKS Site GMK Satui untuk dijualnya kepada pihak lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kesengajaan tersebut dapat terlihat dari perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Irwansyah mengatur strategi supaya Saksi Rachmadani Als Dadan bisa mengangkut kernil milik PT. PKS Site GMK Satui dari pelabuhan PT. Pelindo Satui ke pelabuhan di Banjarmasin. Terdakwalah yang menghubungi Saksi Rachmadani Als Dadan kemudian memberinya perintah mengangkut kernil yang seharusnya dibongkar muatannya di gudang pabrik PT. PKS Site GMK Satui, namun Terdakwa perintahkan untuk dibawa ke pelabuhan Banjarmasin guna dijual disana kepada pihak lain. Terdakwa ikut bersama-sama Saksi Rachmadani Als Dadan ke pelabuhan Banjarmasin dengan menumpang mobil truck berisi muatan kernil yang dikemudikan Saksi Rachmadani Als Dadan, dan Terdakwa pula yang bertransaksi dengan pembeli di pelabuhan Banjarmasin serta membagi-bagi uang hasil penjualan kernil tersebut kepada Irwansyah, Saksi Rachmadani Als Dadan, dan untuk Terdakwa sendiri, dengan rincian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang hasil penjualan telah dibagi-bagi yang mana Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Rachmadani Als Dadan, Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Irwansyah,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk bagiannya sendiri, dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya mengantar kernil dari pelabuhan PT. Pelindo Satui sampai pelabuhan di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin PT. PKS Site GMK Satui selaku pemilik kernil, sehingga perbuatan Terdakwa melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi PT. PKS Site GMK Satui sejumlah Rp78.968.452,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa kernil milik PT. PKS Site GMK Satui yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Rachmadani Als Dadan untuk dijual di pelabuhan Banjarmasin seluruhnya berjumlah 9.034 Kg (sembilan ribu tiga puluh empat kilogram) dan seluruhnya adalah milik PT. PKS Site GMK Satui, oleh karena itu tidak ada hak kepemilikan Terdakwa sedikitpun terhadap kernil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa melakukan perbuatannya karena memanfaatkan pekerjaan Saksi Rachmadani Als Dadan yang bekerja kepada Saksi Rita selaku pemegang Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pengangkutan yang diberikan oleh PT. PKS Site GMK Satui untuk mengangkut kernil dan minyak CPO milik PT. PKS Site GMK Satui, sehingga meskipun Terdakwa dan Saksi Rachmadani Als Dadan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. PKS Site GMK Satui, namun mereka bisa melakukan perbuatannya karena Saksi Rachmadani Als Dadan ditugaskan mengangkut kernil oleh Saksi Rita berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pengangkutan yang dimilikinya tersebut, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap kernil milik PT. PKS Site GMK Satui bukanlah disebabkan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" cetakan kelima belas tahun 2019 yang diterbitkan oleh Politetair-Bogor, halaman 72-74, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain dan ia dihukum sebagai orang yang melakukan. Sedangkan yang disuruh (*pleger*) dalam hal ini hanya sebagai instrumen atau suatu alat saja, sehingga ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) mempunyai arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*). Keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang hanya menolong saja, sebab yang demikian tidak termasuk *mede pleger*, dan dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Kardjono, Saksi Bima Huda, Saksi Ilmi, Saksi Baslan, Saksi Rita, Saksi Rachmadani, dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwalah yang mengatur strategi di pelabuhan dan memberikan perintah kepada Saksi Rachmadani Als Dadan untuk mengangkut kornil milik PT. PKS Site GMK Satui ke pelabuhan Banjarmasin. Disana Terdakwa yang bertransaksi dengan pembeli, kemudian menerima uang hasil penjualan dan membagi-bagikannya kepada Irwansyah, Saksi Rachmadani, dan bagi diri Terdakwa sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang melakukan (*pleger*) bersama-sama dengan Saksi Rachmadani dan Irwansyah, karena perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya telah memenuhi segala anasir dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Mereka yang melakukan perbuatan" pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Oppo A 54 warna hitam;

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melancarkan kejahatannya, akan tetapi karena masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



- Tidak ada upaya Terdakwa untuk mengganti rugi kepada PT. PKS Site GMK Satui;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fathor Rahman, S.Pd., Bin Razuki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A 54 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)